



## STUDI KETERWAKILAN PEREMPUAN SEBAGAI CALON ANGGOTA LEGISLATIF DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

<sup>1</sup>Luthfia Rahma Halizah, <sup>2</sup>Bahran, <sup>3</sup>Nuril Khasyi'in

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Syariah, <sup>2,3</sup>Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari

Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan

### Article Info

#### Article history:

Received April 17<sup>th</sup>, 2023

Revised May 19<sup>th</sup>, 2023

Accepted June 1<sup>st</sup>, 2023

#### Keyword:

*Representative;*

*Woman;*

*Legislative member candidates;*

**Abstract:** Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, Article 245 stipulates that prospective legislative members must include at least 30% female representation. Preliminary data from interviews with several political party officials in the Hulu Sungai Tengah District indicate that conditions in the field are not as mandated by law. For that, the authors consider the need for research. The problem of this research is how to recruit political party cadres in Hulu Sungai Tengah Regency, and how is the representation of women in the recruitment of candidates for legislative members in the 2019 elections in the Hulu Sungai Tengah Regency. This research is field research using a qualitative descriptive approach. Primary data is the result of interviews, while secondary data is documents as supporting data. The research subjects were female legislative candidates, political party officials, and community leaders. The object of research is the representation of women as candidates for legislative members in the Hulu Sungai Tengah Regency. The study results show that the recruitment of political party cadres in the Hulu Sungai Tengah District has been carried out in stages. The representation of women in the recruitment of candidates for legislative members in the Hulu Sungai Tengah Regency in the 2019 election has fulfilled the provisions of Law Number 7 of 2017. The results of this research are expected to contribute ideas for the advancement of women in the Hulu Sungai Tengah District.

**Abstrak:** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 245 mengamanatkan bahwa bakal calon anggota legislatif memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Data awal hasil wawancara dengan beberapa pengurus partai politik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan bahwa kondisi di lapangan tidak sesuai sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang. Untuk itu penulis menganggap perlu adanya penelitian. Masalah penelitian ini adalah bagaimana rekrutmen kader partai

politik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan bagaimana keterwakilan perempuan dalam rekrutmen calon anggota legislatif pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer adalah hasil wawancara, sedangkan data sekunder adalah dokumen sebagai data dukung. Subjek penelitian adalah calon anggota legislatif perempuan, pengurus partai politik, dan tokoh masyarakat. Objek penelitian adalah keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekrutmen kader partai politik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah dilakukan secara berjenjang. Keterwakilan perempuan dalam rekrutmen calon anggota legislatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada pemilu tahun 2019 sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran untuk kemajuan kaum perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.



© 2023 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.  
This is an open access article under the CC BY license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

*Corresponding Author:* Email: [luthfialrh29@gmail.com](mailto:luthfialrh29@gmail.com)

## Pendahuluan

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, baik dalam hukum, politik maupun pemerintahan. Selama ini ada anggapan bahwa dunia politik identik dengan dunia laki-laki. Anggapan ini muncul akibat adanya “*image*” yang tidak sepenuhnya tepat tentang kehidupan politik; yaitu bahwa politik itu kotor, keras, penuh intrik, dan sebagainya. Akibatnya, jumlah perempuan yang terjun ke dunia politik relatif kecil, termasuk di negara-negara yang tingkat demokrasinya dan persamaan hak dasarnya cukup tinggi.<sup>1</sup>

Ajaran Islam sangat memuliakan posisi perempuan, namun harus kita pahami perempuan tidaklah sama dengan laki-laki, terutama dalam segi fisik. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi persamaan hak dan keadilan serta prinsip-prinsip kesetaraan, baik laki-laki maupun perempuan sebagai hamba Allah SWT. Sebagaimana Firman-Nya dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Artinya:* “Wahai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu

<sup>1</sup>Liza Hadiz, *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru: Pilihan Artikel Prisma* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004), h. 398.

saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha teliti” (QS. Al-Hujurat: 13)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ  
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

**Artinya:** “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, Sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah SWT. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah: 71)

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan bahwa perempuan memiliki peran serta posisi penting dalam pembangunan suatu bangsa negara. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27, bahwa kedudukan perempuan sederajat dengan laki-laki di bidang hukum dan pemerintahan.<sup>2</sup>Dengan demikian, perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki, memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

Dukungan pemerintah terhadap Hak Asasi Perempuan dan keterlibatannya dalam pemerintahan, terutama di lembaga legislatif diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 243 ayat (4) menyebutkan: “Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota”.<sup>3</sup> Kemudian di Undang-Undang sama pada Pasal 245 dijelaskan bahwa: “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”.<sup>4</sup>

Lahirnya kebijakan kuota terkait dengan keterwakilan perempuan tersebut mempunyai landasan dasar dan alasan yang kuat. Keterlibatan perempuan dalam politik merupakan hal yang penting, karena perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami dengan baik oleh perempuan sendiri. “Kebutuhan-kebutuhan tersebut antara lain adalah kesehatan reproduksi, masalah kesejahteraan keluarga, masalah kesehatan dan pendidikan anak, kebutuhan manusia lanjut usia dan isu-isu kekerasan seksual”.<sup>5</sup>

Logika berpikir sederhana, bahwa kader-kader partai yang terbaik akan dijadikan sebagai pengurus partai. Pengurus partai yang potensial akan ditunjuk sebagai calon anggota legislatif. Oleh sebab itu permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana rekrutmen kader, dan bagaimana keterwakilan kaum perempuan

<sup>2</sup>Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27.

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 243 ayat (4).

<sup>4</sup>*Ibid*, Pasal 245.

<sup>5</sup>Joni Lovenduski, *Politik Berparas Perempuan* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), h. 38.

---

dalam rekrutmen calon anggota legislatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, karena kedua masalah tersebut saling berhubungan.

Data awal hasil wawancara dengan pengurus partai politik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan bahwa kondisi di lapangan tidaklah selalu sebagaimana yang diharapkan. Untuk mengungkapkan kondisi obyektif, maka penulis menganggap perlu adanya penelitian terkait masalah keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Fokusnya pada Pemilu Legislatif tahun 2019, yang meliputi:

1. Bagaimana rekrutmen kader Partai Politik di Kabupaten HST?
2. Bagaimana keterwakilan perempuan dalam rekrutmen calon anggota legislatif di Kabupaten HST?

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu meneliti langsung dari sumbernya berupa informasi, peristiwa atau fenomena yang sebenarnya sudah terjadi di lapangan dan lebih spesifik, baik melalui wawancara maupun observasi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan fenomena, kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam perwujudannya menggunakan uraian atau kalimat-kalimat sehingga bermanfaat untuk memperjelas dari hasil penelitian yang dilakukan.

Subjek dalam penelitian ini adalah informan sejumlah 40 orang, yang terdiri atas 20 orang calon anggota legislatif perempuan, baik yang terpilih sebagai anggota legislatif maupun yang tidak terpilih. 20 orang lainnya adalah pengurus partai politik, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sedangkan obyek penelitian adalah keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Data primer adalah hasil wawancara dengan calon anggota legislatif perempuan, pengurus partai politik, tokoh masyarakat dan informan lainnya yang dianggap relevan dengan rumusan masalah penelitian. Data sekunder adalah Dokumen atau data-data yang ada di KPU, Bawaslu, DPRD, Sekretariat Partai Politik, dan instansi lainnya yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (sebagai data dukung).

Teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang pertanyaannya telah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti dalam rangka untuk memperoleh data pokok atau data utama (data primer). Teknik dokumenter dalam rangka mengumpulkan dokumen atau data-data diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, berupa daftar calon tetap dan data lainnya sebagai data pendukung. Selain itu memakai teknik kepustakaan, mengkaji buku-buku yang

---

berhubungan dengan topik pembahasan yang ada korelasinya dengan rumusan masalah penelitian.

Secara garis besar teknik pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan telaahan terhadap semua data yang telah dikumpulkan, baik data primer (hasil wawancara) maupun data sekunder atau data dukung (berupa dokumen, dan lain-lain).
2. Mengelompokkan seluruh data ke dalam satua-satuan sesuai dengan masalah yang sedang diteliti.
3. Melakukan analisis, menghubungkan data yang diperoleh dengan teori-teori yang sudah dikemukakan dalam landasan teori.
4. Menarik kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

### **Kajian Teori**

Calon anggota legislatif (Caleg) adalah orang-orang yang berdasarkan pertimbangan, aspirasi, kemampuan atau adanya dukungan masyarakat dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk menjadi anggota legislatif (DPR) dengan mengikuti pemilihan umum dan ditetapkan KPU sebagai caleg tetap.<sup>6</sup> Calon anggota legislatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah calon anggota legislatif (calon anggota DPRD) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada pemilu tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 243 ayat (4) menyebutkan bahwa “Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh pengurus partai politik peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota”. Dalam Pasal 245 disebutkan bahwa: “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”.<sup>7</sup> Jadi keterwakilan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif, bukan anggota legislatif yang sudah terpilih.

Beberapa negara lain di dunia dalam proses pemilihan kandidat untuk anggota parlemen, masing-masing partai politik telah memberikan kouta kepada kandidat perempuan, seperti di Argentina memberikan kouta sebesar 30%, Brazil 20% dan India 33%. Ini dilakukan dengan tujuan agar perempuan lebih dapat terlibat dalam proses pengambilan kebijakan di dewan, sehingga kepentingan perempuan akan dapat lebih terakomodir secara representatif.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Makna, *Kamus Politik* (Jakarta: Maknaa.com, 2019), h. 3. <https://www.maknaa.com/politik/caleg> (21 Mei 2022).

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 245.

<sup>8</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 41.

Belajar dari pengalaman perempuan di Indonesia selama ini, serta melihat upaya strategis yang telah ditempuh oleh negara lain, maka Pemerintah Indonesia melalui kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan telah mengusulkan kuota sebesar 30% sebagai langkah sementara peningkatan perempuan dalam pengambilan kebijakan, dan selama sistem politik di Indonesia masih bersifat patriarki maka langkah ini adalah langkah yang strategis.<sup>9</sup>

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh International Parliamentary Union (IPU), angka signifikan (*critical numbers*) yang dapat mempengaruhi kebijakan politik adalah 30%.<sup>10</sup> Salah satu bentuk pelaksanaannya adalah *affirmative action* berupa kebijakan kuota, yaitu persentase minimal yang diperlukan untuk menjamin keseimbangan jumlah antara laki-laki dan perempuan dalam jabatan politik, dan secara signifikan dapat merubah berbagai kebijakan-kebijakan politik.

Sistem kuota tersebut diperlukan agar terjadi keseimbangan dan untuk mencapai *critical numbers* (angka strategis). Representasi yang dianggap signifikan adalah bila partisipasi perempuan mencapai angka presentase 30%.<sup>11</sup> Ide dasar kuota adalah untuk memastikan bahwa perempuan akan masuk dan terlibat dalam politik, sekaligus tidak akan menjadi kelompok masyarakat yang mengalami isolasi.

Ketentuan angka 30% diambil dengan berbagai pertimbangan diantaranya adalah: *Pertama*, pemberian kuota ini merupakan terobosan baru yang masih sarat dengan berbagai perdebatan dan pro-kontra, sehingga angka tiga puluh persen merupakan angka yang dianggap cukup mewakili perempuan apabila hal ini dapat benar-benar terealisasi. *Kedua*, mengingat kondisi perempuan Indonesia secara umum yang masih ragu untuk terjun ke dunia politik praktis. *Ketiga*, kuota 30% merupakan solusi alternatif sementara untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif di samping juga kuota 30% adalah kuota minimal bukan kuota maksimal.<sup>12</sup>

Angka 30% diyakini sebagai “angka kritis” yang harus dicapai untuk memungkinkan adanya sebuah perubahan. Angka tersebut diharapkan akan memberikan dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga-lembaga politik (legislatif). Jumlah 30% ditetapkan untuk menghindari dominasi salah satu jenis kelamin dalam lembaga-lembaga politik yang merumuskan kebijakan publik.

Menurut Syamsuddin Haris, Perekrutan anggota legislatif oleh partai politik secara umum mencakup tiga tahap penting yakni mencakup:<sup>13</sup> (1) Penjaringan calon, (2) Penyaringan dan seleksi calon yang telah dijaring, (3) Penetapan calon.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>Ani Widyani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005), h. 92.

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 40.

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 42.

<sup>13</sup>Syamsuddin Haris, *Pemilu Langsung di Tengah Partai Oligarki: Proses Tuntutan dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 8.

Penelitian yang dilakukan oleh Allan FG Wardhana, SH., MH., dkk, menunjukkan bahwa tiap partai memiliki pertimbangannya masing-masing dalam merekrut calon anggota legislatif.<sup>14</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Riyadh dan Hendra Sukmana juga menyatakan bahwa terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam tahapan penetapan caleg yang akan diusung oleh partai politik.<sup>15</sup>

Prosedur perekrutan calon anggota legislatif perempuan sebagaimana yang telah dijelaskan, dapat kita sederhanakan sebagai berikut:

- a. Penjaringan bakal calon perdapil oleh partai politik
- b. Penyaringan dan seleksi bakal calon yang telah dijaring
- c. Penetapan bakal calon berikut nomor urutnya oleh partai politik
- d. Penyerahan daftar bakal calon ke KPU untuk diverifikasi
- e. Penetapan daftar calon tetap (DCT)

### Hasil Penelitian

Pada pemilihan umum (pemilu) anggota legislatif tahun 2019, wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dibagi atas 4 (empat) daerah pemilihan (dapil). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1  
Pembagian Dapil Kabupaten HST Pemilu Tahun 2019

NO	NAMA DAPIL	WILAYAH DAPIL	JUMLAH KURSI
1	HST I	1. Batu Benawa 2. Barabai 3. Hantakan	10
2	HST II	1. Labuan Amas Selatan 2. Haruyan	6
3	HST III	1. Labuan Amas Utara 2. Pandawan	7
4	HST IV	1. Batang Alai Selatan 2. Batang Alai Utara 3. Batang Alai Timur 4. Limpasu	7

<sup>14</sup>Allan FG Wardhana, SH., MH., dkk, "Analisis Pertimbangan Partai Politik Dalam Penentuan Bakal Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus Terhadap Partai Politik Di Kota Yogyakarta)" (Laporan Penelitian Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2019), h. 69-70.

<sup>15</sup>Ahmad Riyadh dan Hendra Sukmana, "Dinamika Penjaringan Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Partai Politik Di Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, vol. 3, no. 2, (2015): h. 186-193.

Jlh	4 Dapil	11 Kecamatan	30 Kursi
-----	---------	--------------	----------

Tabel 2  
Persentase Calon Anggota Legislatif Perempuan  
Kabupaten HST Pemilu Tahun 2019

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH				
		Calon Lk	Persentase (%)	Calon Pr	Persentase (%)	Jumlah
1	PKB	6	60%	4	40%	10
2	GERINDRA	18	66,67%	9	33,33%	27
3	PDI-P	9	56,25%	7	43,75%	16
4	GOLKAR	17	56,67%	13	43,33%	30
5	NASDEM	18	60%	12	40%	30
6	GARUDA	1	33,33%	2	66,67%	3
7	BERKARYA	12	57,14%	9	42,86%	21
8	PKS	12	52,18%	11	47,82%	23
9	PERINDO	3	33,33%	6	66,67%	9
10	PPP	17	62,97%	10	37,03%	27
11	PSI	9	60%	6	40%	15
12	PAN	18	62,07%	11	37,93%	29
13	HANURA	7	63,64%	4	36,36%	11
14	DEMOKRAT	3	30%	7	70%	10
15	PBB	13	65%	7	35%	20
16	PKP	0	0%	3	100%	3
Total		163	57,39%	121	42,61%	284

Tabel 3  
Hasil Wawancara

NO	PERTANYAAN	JAWABAN INFORMAN
1	Menurut Bapak/Ibu, apakah perekrutan kader yang duduk dalam kepengurusan partai politik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah berjalan secara berjenjang?	Informan sebanyak 95% mengatakan rekrutmen kader partai politik di Kabupaten HST sudah dilakukan secara berjenjang, 5% mengatakan tidak/belum dilakukan secara berjenjang.
2	Menurut Bapak/ibu, apakah calon anggota legislatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah selalu diambil dari pengurus partai politik?	Informan sebanyak 20% mengatakan calon anggota legislatif di Kabupaten HST diambil dari pengurus partai politik, 80% mengatakan tidak mesti dari pengurus bisa juga dari luar (eksternal), tapi diutamakan tetap dari kader partai.
3	Menurut Bapak/Ibu, apakah setuju kaum perempuan duduk dalam kepengurusan partai politik?	Informan sebanyak 100% mengatakan setuju kaum perempuan ikut duduk dalam kepengurusan partai politik. Karena perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki.
4	Menurut Bapak/Ibu, apakah pengurus partai politik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah mengakomodir keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%	Informan sebanyak 85% mengatakan bahwa kepengurusan partai politik di Kabupaten HST sudah mengakomodir keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, sebanyak 10% mengatakan belum bisa mengakomodir keterwakilan perempuan minimal 30%, sisanya sebanyak 5% mengatakan tidak tahu.
5	UU No.7 Tahun 2017, menyebutkan bahwa Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota harus memuat keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Menurut Bapak/Ibu, apakah dalam pelaksanaannya UU tersebut sudah berjalan efektif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah?	Informan sebanyak 95% mengatakan bahwa keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif sekurang-kurangnya 30% sesuai ketentuan UU No.7 Tahun 2017, di Kabupaten HST sudah berjalan efektif. Sisanya sebanyak 5% informan mengatakan belum berjalan efektif.
6	Menurut Bapak/Ibu, apakah calon anggota legislatif perempuan mempunyai niat dan tekad yang kuat untuk menjadi calon anggota	Informan sebanyak 85% mengatakan bahwa calon anggota legislatif perempuan di Kabupaten HST mempunyai niat dan tekad yang kuat untuk emenjadi calon anggota legislatif, sebanyak 12,5% mengatakan

	legislatif di Kabupaten Hulu sungai Tengah?	bahwa calon perempuan hanya sebagai calon pelengkap, sisanya 2,5% tidak tahu karena tidak ada caleg perempuan yang ideal.
7	Menurut Bapak/Ibu, apakah kaum laki-laki setuju/mendukung kaum perempuan dijadikan sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah?	Informan sebanyak 95% mengatakan bahwa kaum laki-laki setuju dan mendukung kaum perempuan dijadikan sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten HST karena calon perempuan nantinya diharapkan dapat menyalurkan aspirasi yang berhubungan dengan kebutuhan kaum perempuan, dan 5% informan mengatakan kurang mendukung karena pekerjaan sebagai anggota legislatif hanya cocok untuk kaum laki-laki.
8	Menurut Bapak/Ibu, apakah kaum perempuan setuju/mendukung perempuan dijadikan sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah?	Informan sebanyak 90% mengatakan bahwa perempuan mendukung kaum perempuan dijadikan sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten HST, karena mereka beranggapan dalam urusan politik dan pemerintahan perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, sisanya 10% informan menyatakan kurang mendukung bila kaum perempuan dijadikan sebagai calon anggota legislatif.
9	Menurut Bapak/Ibu, apakah dasar atau pertimbangan seorang kader partai politik ditunjuk atau disetujui sebagai calon anggota legislatif dari partai politik yang bersangkutan?	Menurut informan, ada beberapa pertimbangan partai politik dalam memilih caleg di Kabupaten HST, antara lain: 1. Memenuhi persyaratan UU yang berlaku 2. Aktif di partai politik yang bersangkutan 3. Sesuai dengan AD/ART partai 4. Telah dibina oleh partai (kader/pengurus) 5. Loyal pada partai dan tidak terikat dengan partai politik lain. 6. Mendapat izin dari suami/keluarga 7. Memiliki modal/dana untuk mencalon.
10	Menurut Bapak/Ibu, apakah faktor ajaran agama dan kepercayaan berpengaruh terhadap keterwakilan perempuan (terpilihnya) sebagai calon anggota	Informan sebanyak 67,5% mengatakan bahwa faktor ajaran berpengaruh terhadap keterpilihan seseorang (perempuan) sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten HST, sisanya 32,5% mengatakan bahwa faktor ajaran agama tidak mempengaruhi terhadap

	legislatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah?	terpilihnya seseorang sebagai calon anggota legislatif.
11	Menurut Bapak/Ibu, apakah faktor ekonomi berpengaruh terhadap keterwakilan perempuan (terpilihnya) sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah?	Informan sebanyak 80% mengatakan bahwa faktor ekonomi berpengaruh terhadap keterpilihan seseorang (perempuan) sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten HST, 17,5% informan lainnya mengatakan bahwa faktor ekonomi tidak terlalu berpengaruh, sisanya 2,5% menyatakan tidak tahu apakah berpengaruh atau tidak.
12	Menurut Bapak/Ibu, apakah faktor sosial budaya berpengaruh terhadap keterwakilan perempuan (terpilihnya) sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah?	Informan sebanyak 90% mengatakan bahwa faktor sosial budaya (figur, kepribadian, kekerabatan, tingkat pendidikan, dan finansial/ekonomi) berpengaruh terhadap keterpilihan seseorang (perempuan) sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten HST, sisanya 10% mengatakan bahwa faktor sosial budaya untuk sekarang ini tidak berpengaruh lagi karena ujung-ujungnya kembali ke unsur non teknis (uang).
13	Menurut Bapak/Ibu, faktor apakah yang paling berpengaruh terhadap pertimbangan partai politik dalam memilih perempuan sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah?	Menurut informan bahwa faktor yang paling mempengaruhi pertimbangan partai politik dalam memilih calon (perempuan) sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten HST adalah <i>faktor ekonomi</i> (60%), faktor sosial budaya (17,5%), faktor ekonomi dan sosial budaya (10%), faktor ajaran agama/agama (7,5%), faktor agama dan sosial budaya (2,5%), faktor ekonomi, faktor sosial budaya, dan faktor agama (2,5%).
14	Bagaimana saran/pendapat Bapak/Ibu yang sebaiknya dilakukan oleh partai politik sehubungan dengan keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Pemilu tahun 2024 yang akan datang?	Saran/pendapat informan untuk partai politik: Kalau kouta 30% keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif sudah terpenuhi, maka strategi untuk Pemilu berikutnya adalah; 1. Kouta keterwakilan perempuan agar selalu diperhatikan. 2. Caleg perempuan yang terpilih harus mempunyai kompetensi dan loyalitas. 3. Dalam menetapkan Calon anggota legislatif agar memperhatikan juga

		<p>faktor agama dan sosial budaya , selain faktor ekonomi atau finansial.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Partai politik harus bisa memanfaatkan media sosial untuk mencari kader potensial.</li><li>5. Lakukan pemilihan calon anggota legislatif secara terbuka dan transparan.</li></ol> <p>Kalau kouta keterwakilan perempuan 30% belum terpenuhi, maka strategi berikutnya adalah;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penuhi kouta keterwakilan perempuan 30% karena merupakan amanat Undang-Undang.</li><li>2. Kalau belum juga bisa terpenuhi, maka publikasikan atau umumkan untuk penerimaan calon anggota legislatif secara terbuka dan transparan, agar bisa diperoleh calon yang berkualitas.</li></ol>
--	--	--

## Analisis Hasil Penelitian

### 1. Rekrutmen Kader Partai Politik Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Permasalahan rekrutmen kader ini sangat erat hubungannya dengan permasalahan keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif. Karena logika berpikir umum, calon anggota legislatif berasal dari pengurus partai. Pengurus partai berasal dari kader-kader potensial yang dimiliki partai politik. Kalau kader perempuan yang direkrut partai relatif banyak, maka keterwakilan perempuan sebagai pengurus partai sekurang-kurangnya 30% bisa dipenuhi.<sup>16</sup> Sehingga akan memudahkan partai dalam memenuhi kouta keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif paling sedikit 30%, karena calonnya sudah tersedia.<sup>17</sup>

Berdasarkan data hasil wawancara, 95% informan mengatakan bahwa rekrutmen kader partai politik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Pemilu tahun 2019 sudah dilakukan secara berjenjang, dari tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten. Dimulai dari proses tahapan pendaftaran sebagai anggota partai, baik rekrutmen yang langsung dilakukan oleh pengurus untuk mencari calon anggota (jemput bola) maupun pendaftaran oleh individu secara sukarela untuk menjadi anggota partai. Anggota partai yang sudah terdaftar akan diberikan kartu anggota oleh pengurus partai, selanjutnya akan dilakukan pembinaan.

<sup>16</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Pasal 2 ayat (5).

<sup>17</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 245.

Pembinaan dilakukan oleh partai politik terhadap anggota, dan anggota partai yang dianggap potensial akan dijadikan sebagai kader untuk dilakukan pembinaan selanjutnya. Kader-kader potensial inilah nantinya yang akan dipilih untuk menduduki jabatan pengurus di partai politik yang bersangkutan. Pada gilirannya pengurus inilah yang akan diprioritaskan partai sebagai bakal calon anggota legislatif pada pemilu yang akan dilaksanakan.

Data menunjukkan semua informan setuju (100%) kalau perempuan ikut duduk dalam kepengurusan partai politik, karena mereka mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki, artinya adanya kesetaraan dan keadilan gender. 85% informan mengatakan bahwa partai politik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah mengakomodir keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% untuk ikut masuk dalam jajaran kepengurusan partai politik. Artinya partai politik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah melaksanakan amanat Undang-Undang.<sup>18</sup> Data yang diperoleh juga menunjukkan, 85% informan mengatakan bahwa calon anggota legislatif perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah memang mempunyai niat dan tekad yang kuat untuk menjadi calon anggota legislatif.

Hal ini cukup menggembirakan dengan harapan di masa yang akan datang semakin banyak kaum perempuan yang tertarik dengan dunia politik, sehingga terbuka ruang yang lebar bagi partai politik untuk melakukan pilihan terhadap calon anggota legislatif dari kaum perempuan. Kalau banyak pilihan maka akan memungkinkan bagi partai untuk memilih calon anggota legislatif perempuan yang lebih berkualitas, sehingga diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk kemajuan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

## **2. Keterwakilan Perempuan dalam Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah**

Keterwakilan kaum perempuan sebagai calon anggota legislatif sekurang-kurangnya 30% adalah amanah konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh partai politik yang ingin menjadi peserta Pemilu. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada Pasal 243 ayat (4) disebutkan “Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh pengurus partai politik peserta Pemilu tingkat Kabupaten/kota”.<sup>19</sup> Kemudian pada Pasal 245 dijelaskan bahwa “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 2 ayat (5).

<sup>19</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 243 ayat (4).

<sup>20</sup>*Ibid*, Pasal 245.

---

Data yang diperoleh menunjukkan 95% informan mengatakan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah berjalan efektif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sehingga berdasarkan data, tidak ada partai politik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang tidak mengkomodir keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Kalau ada partai yang tidak mengkomodir keterwakilan perempuan pada satu daerah pemilihan (Dapil), karena memang partai tersebut tidak mempunyai caleg pada Dapil itu baik caleg laki-laki maupun caleg perempuan.

Ada kasus cukup menarik yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Data yang diperoleh menunjukkan, hanya 20% informan yang mengatakan bahwa calon anggota legislatif selalu diambil dari pengurus partai politik, sisanya 80% informan mengatakan bahwa berdasarkan kenyataan di lapangan, calon anggota legislatif tidak mesti harus diambil dari pengurus partai (internal), bisa juga orang dari luar (*eksternal*), tetapi yang diprioritaskan tetap dari kader partai.

Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebenarnya banyak partai yang memiliki kader perempuan yang potensial, dengan latar belakang pendidikan yang baik (sarjana), memiliki jiwa sosial yang tinggi dan sebagian dari mereka sudah duduk dalam kepengurusan partai. Tetapi mereka tidak bersedia untuk dijadikan sebagai calon anggota legislatif, dengan berbagai alasan, yang paling banyak karena alasan tidak diizinkan oleh suami atau keluarga.

Sebagian lagi beranggapan tugas utama perempuan adalah di sektor domestik rumah tangga, sehingga untuk dunia politik biarlah ditempati oleh kaum laki-laki. Alasan lainnya bekerja dalam dunia politik mengandung resiko tidak mengenal waktu dan kebanyakan bersama dengan kaum laki-laki. Hal inilah yang sering menyebabkan partai politik kekurangan calon anggota legislatif perempuan, sehingga harus mencari calon dari luar (*eksternal*).


Kalau yang berasal dari luar partai, ketika mereka menyatakan untuk bersedia dicalonkan, maka otomatis harus menjadi bagian dari partai (menjadi anggota partai). Inilah yang sering disebut oleh sebagian masyarakat sebagai "kader dadakan", artinya mendadak dijadikan anggota partai politik (kader) setelah menjelang Pemilu. Pada umumnya kader dadakan ini ada dikarenakan beberapa faktor, antara lain:

- a. Karena partai dikejar waktu harus menyerahkan kelengkapan berkas atau daftar calon anggota legislatif di KPU.
- b. Ada tokoh populer yang dianggap bisa mendulang suara pemilih.
- c. Masuknya pemilik modal yang memiliki dana besar, seperti pengusaha dan lain-lain.

Dengan demikian ada hubungan yang erat antara rekrutmen perempuan sebagai kader partai politik dengan keterwakilan perempuan dalam rekrutmen calon anggota legislatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pengurus partai politik (termasuk kaum perempuan) menjadi prioritas utama untuk dijadikan sebagai calon anggota legislatif. Bila perempuan sebagai pengurus partai yang akan dijadikan sebagai calon anggota

legislatif masih belum memenuhi kouta, maka prioritas berikutnya diberikan kepada perempuan kader partai. Kalau masih belum memenuhi kouta keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, maka langkah partai selanjutnya akan memberikan kesempatan kepada kaum perempuan anggota biasa, termasuk pada anggota baru.

Pola hubungan antara anggota partai, kader partai, pengurus partai dengan pemilihan bakal calon anggota legislatif perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dapat digambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa banyak faktor yang menjadi pertimbangan partai politik dalam menetapkan seseorang untuk dijadikan sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sebanyak 60% informan menjawab faktor yang paling berpengaruh adalah faktor ekonomi, 17,5% menjawab faktor sosial budaya, 10% mengatakan faktor ekonomi dan sosial budaya, 7,5% menjawab faktor agama/kepercayaan, 2,5% mengatakan faktor agama dan sosial budaya, 2,5% lainnya mengatakan semua faktor secara bersamaan. Ini menunjukkan, faktor ekonomi adalah faktor yang paling mempengaruhi partai politik dalam menentukan calon anggota legislatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa:

Rekrutmen kader partai politik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah dilakukan secara berjenjang, ini dibuktikan dari hasil temuan wawancara terhadap 40 orang informan. Bila kader perempuan potensial yang dimiliki partai politik banyak, maka kouta keterwakilan calon anggota legislatif perempuan lebih mudah untuk dipenuhi.

Keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (1) PKB 40%, (2) Gerindra 33,33%, (3) PDI-P 43,75%, (4) Golkar 43,33%, (5) Nasdem 40%, (6) Garuda 66,67%, (7) Berkarya 42,86%, (8) PKS 47,82%, (9)

---

Perindo 66,67%, (10) PPP 37,03%, (11) PSI 40%, (12) PAN 37,93%, (13) Hanura 36,36%, (14) Demokrat 70%, (15) PBB 35%, (16) PKP 100%.

### **Saran atau Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka disarankan kepada partai politik agar lebih intensif dalam proses rekrutmen dan melakukan pembinaan terhadap kader agar lebih berkualitas. Disarankan pula kepada partai politik peserta pemilu agar selalu mematuhi ketentuan keterwakilan calon anggota legislatif perempuan sekurang-kurangnya 30%, dan mengutamakan bakal calon dari kader yang potensial dan berkualitas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Hadiz, Liza. 2004. *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru: Pilihan Artikel Prisma*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Haris, Syamsuddin. 2005. *Pemilu Langsung di Tengah Partai Oligarki: Proses Tuntutan dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Lovenduski, Joni. 2008. *Politik Berparas Perempuan*. Yogyakarta: Kanisius.

Soetjipto, Ani Widayani. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

### **Jurnal:**

Riyadh, Ahmad dan Hendra Sukmana. 2015. "Dinamika Penjaringan Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Partai Politik Di Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, vol. 3, no. 2.

### **Undang-Undang:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

**Laporan Penelitian:**

Wardhana, Allan FG. 2019. "Analisis Pertimbangan Partai Politik Dalam Penentuan Bakal Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus Terhadap Partai Politik Di Kota Yogyakarta)." Laporan Penelitian Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.

**Internet:**

Makna. *Kamus Politik*. Jakarta: Makna.com, 2019. <https://www.maknaa.com/politik/caleg> (21 Mei 2022)